



PUTUSAN

Nomor 1003/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat
kediaman di Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan
Kabupaten Lampung Utara dengan alamat domisili elektronik
pada email XXXikajulianaa@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx,
pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA ALAM KECAMATAN
Telp. 089515927XXX, dengan alamat domisili elektronik pada
email XXXrdianta@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 1003/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 24 Februari 2024, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, yang di maksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1803051022024XXX, tertanggal 26 Februari 2024;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.1003/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Kakak Kandung Tergugat selama 1 minggu di Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak akhir tanggal 28 Maret 2024 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena:
 - 5.1 Tergugat tidak bisa mengatur keuangan dengan baik, dan uang tersebut tidak jelas dipergunakan Tergugat untuk keperluan apa, tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 5.2 Tergugat sering marah karena hal kecil, karena hal tersebut Tergugat sering berkata kasar dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, dan mengusir Penggugat, serta menalak Penggugat;
 - 5.3 Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan uang nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 5.4 Tergugat sering cemburu buta karena hal yang tidak jelas. Seperti saat Penggugat sedang main *handphone*, Tergugat menuduh Penggugat sedang komunikasi dengan laki-laki lain;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, yang dapat menyebabkan terancam hilangnya nyawa Penggugat;
7. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Oktober 2024 disebabkan Penggugat izin kepada Tergugat ingin pergi ke Desa Ketapang ingin membuat pesanan, namun Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk pergi lalu Tergugat menghina Penggugat dan

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No. 1003/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat karena hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, hingga Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, yang menyebabkan Penggugat pergi dari kontrakan dijemput oleh kakak kandung Penggugat. Diketahui saat ini Tergugat masih tinggal di rumah kontrakan yang berada di Jalan Sersan Laba Gole Blok L Nomor 7 RT 010 RW 005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Jalan Sungkai Lebak Sari RT 001 RW 007 Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;

8. Bahwa, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat memutuskan memilih satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah berpisah dari Tergugat;
9. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berupaya melakukan jalan musyawarah untuk mengatasi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun jalan musyawarah tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
11. Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kotabumi, berdasarkan salinan putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Ktbm gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat dikarenakan saat Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi, Penggugat dan Tergugat ingin memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No. 1003/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara *a quo*, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, para pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator Novia Ratna Safitri, S.H., M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 15 November 2024, mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya sesuai dengan jadwal sidang yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 6 Desember 2024 dengan tanpa adanya pemberitahuan apapun, Tergugat tidak mengirimkan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi surat keterangan domisili Nomor : XXX/510/X/KTP/2024 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Desa Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara tanggal 29 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1803051022024XXX yang dikeluarkan oleh KUA Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 26 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.1003/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan kepada PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh POLRES Lampung Utara tanggal 6 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Visume Et Repertum atas nama PENGGUGAT, Nomor 264/XIV/RS-CMC/IV/2024 tanggal 16 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Print out foto luka lebam wajah Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Print out Foto luka lecet di lengan dan luka lebam di paha Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, memiliki hubungan sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kota Alam Kec.Kotabumi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 Oktober 2024;
 - Bahwa, beberapa hari setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, dan sering terjadi pertengkar;
 - Bahwa, penyebab pertengkarannya karena meributkan hal kecil seperti mau makan, uang yang ada dibelikan ikan lele oleh Penggugat, karena Penggugat suka ikan lele sedangkan Tergugat tidak suka, dan karena masalah ekonomi, selama ini yang bekerja

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.1003/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Penggugat, sedangkan Tergugat tidak bekerja, saat token listrik habis Tergugat marah kepada Penggugat dengan mengatakan “kenapa beli listrik saja harus menunggu Tergugat, kemana hasil kerja uang kamu”;

- Bahwa, Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah mendengar secara langsung, saat Penggugat dengan Tergugat sedang berada di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar didalam kamar sampai Penggugat menangis, dan berteriak meminta tolong, lalu saksi memisahkan dan bertanya ada apa, Penggugat mengatakan ditabok Tergugat, lalu Tergugat mengancam membunuh dan hampir mencekik Penggugat tetapi Tergugat ditarik oleh saksi;
- Bahwa, saksi pernah dikirim video, Penggugat pernah dikurung di dalam rumah kontrakan dan dipukuli, dan menurut cerita Penggugat katanya sampai diseret-seret saat lari ke luar rumah;
- Bahwa, atas kejadian kekerasan tersebut Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi dan melakukan visume et repertum namun belum ada kelanjutannya sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat pernah mencabut gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan harapan sikap Tergugat akan berubah tetapi malah semakin menjadi-jadi;
- Bahwa, pada bulan Oktober itu Tergugat kembali melakukan kekerasan, saat itu tidak sengaja saksi mampir ke rumah kontrakan Penggugat di Kotabumi, Penggugat dalam posisi sedang menangis, bajunya robek, bibir berdarah dan tangan lecet, saat saksi tanyakan ada apa, Tergugat menjawab mereka habis bertengkar;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengajak keluarga Tergugat untuk musyawarah namun Tergugat dan keluarganya tidak datang;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena sangat membahayakan, kondisi Penggugat saat ini sangat ketakutan, sering menangis sendiri, dan

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.1003/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ke luar rumah selalu minta ditemani, Tergugat jika menelpon dan mengirim pesan suara selalu mengancam akan membunuh Penggugat;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, memiliki hubungan sebagai kakak ipar Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kotabumi;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, sejak bulan Oktober 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena Tergugat melakukan KDRT;
- Bahwa, pada bulan Oktober itu saksi menjemput Penggugat dan melihat Penggugat sedang menangis, bajunya robek, bibirnya pecah serta badannya lebam-lebam;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat sudah melakukan KDRT sebanyak 3 kali, Penggugat sering ditonjokin oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak melihat secara langsung saat kejadian Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya mendengar cerita dari Penggugat dan melihat luka lebam-lebamnya setelah di KDRT;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal menikah;
- Bahwa, satu bulan setelah menikah, Penggugat pernah menggugat cerai Tergugat, karena Tergugat melakukan KDRT, kepala Penggugat dibenturkan ke tembok kamar mandi, tetapi dicabut karena berdamai kembali, setelah damai ternyata Tergugat mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat tidak boleh ke luar rumah, padahal Penggugat ke luar rumah karena ada pekerjaan, sampai Penggugat juga pernah dikunci di dalam kamar, sedangkan Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah, selama ini Penggugatlah yang bekerja;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.1003/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat takut dan trauma jika bertemu dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan, tidak mau mengalami KDRT lagi, mental Penggugat sudah sangat terganggu dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat tidak menerima gugatan perceraian Penggugat, Penggugat telah pergi dari rumah tanpa seizin Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah sesuai ketentuan pasal 154 R.Bg. jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Novia Ratna Safitri, S.H., M.H namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 November 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.1003/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 28 Maret 2024 sering terjadi perselisihan, karena Tergugat tidak bisa mengatur keuangan, Tergugat menggunakan uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak jelas keperluannya untuk apa, Tergugat sering berkata kasar dan melakukan KDRT, Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberi nafkah dan Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga sering cemburu buta, kemudian puncak pertengkaran terjadi pada 1 Oktober 2024, karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pergi membuat pesanan, lalu menghina keluarga Penggugat hingga Tergugat melakukan KDRT, yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah kontrakan dan dijemput oleh kakak Penggugat, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;

Menimbang, terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan dalil jawabannya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak dalam proses jawab menjawab sesuai dengan rencana jadwal sidang elektronik yang telah disepakati para pihak, ternyata Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, tidak memberikan pengakuan maupun bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, maka dapat diartikan Tergugat menyerahkan sepenuhnya pada majelis hakim, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat proses pemeriksaan tahap jawab menjawab dicukupkan dan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan pembuktian apapun meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang saat ini berdomisili di wilayah

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.1003/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, isi bukti-bukti tersebut bermaksud menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Februari 2024. oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berwenang untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Februari 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan) dan bukti P.4 (visum et repertum), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, isi bukti-bukti tersebut bermaksud menjelaskan perkembangan hasil laporan Penggugat tentang KDRT yang terjadi pada tanggal 27 Maret 2024, juga menjelaskan telah dilakukannya visum et repertum dengan hasil visum terdapat benjolan di bagian kepala Penggugat, dan banyak luka lecet kemerahan, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polisi atas tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dengan status tahap penyelidikan, dan akibat dari kekerasan yang dilaporkan terdapat luka lecet serta benjol di kepala;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa print out foto yang bermaksud menjelaskan adanya luka lecet akibat dicakar dan luka memar kemerahan pada pelipis mata akibat ditinju Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2024, meskipun bukti tersebut merupakan bukti surat, akan tetapi bukti itu merupakan salinan dari perangkat elektronik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menentukan bahwa informasi, dan atau dokumen elektronik, dan atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No. 1003/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, namun secara materil juga harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya untuk itu dibutuhkan penilaian ahli digital forensik, sesuai ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.5 dan P.6 tersebut tidak dilakukan digital forensik sebelumnya sehingga tidak terjamin keasliannya, dan mengenai materinya bukti tersebut bermaksud menjelaskan luka yang dialami Penggugat akibat Tergugat melakukan kekerasan, maka untuk menentukan suatu hal atau sesuatu keadaan yang dialami Penggugat perlu dilakukannya pemeriksaan dari seseorang ahli atau dokter, sehingga alat bukti yang sah adalah visum et repertum, Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi Penggugat adalah keluarga atau orang dekat Penggugat atau Tergugat, dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172, Pasal 308 dan 309 R.Bg maka saksi-saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti, dan mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat pada pokoknya menyatakan sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, karena meributkan hal kecil seperti perbedaan selera makanan, masalah ekonomi, yang mana Tergugat tidak bekerja, juga Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, saksi pernah mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang sampai mengancam membunuh dan hampir mencekik Penggugat, selain itu saksi mendapat pengaduan dari Penggugat, bahwa Penggugat pernah dikurung tidak boleh keluar rumah, dipukuli dan diseret-seret, pada bulan Oktober setelah kejadian pertengkaran, saksi juga melihat secara langsung luka yang dialami Penggugat akibat kekerasan seperti bibir pecah, tangan lecet, dan baju robek,

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.1003/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga setelah saksi menjemput Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2024, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa saksi pertama juga memberi keterangan, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai kemudian berdamai akan tetapi tidak ada perubahan sikap dari Tergugat, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan lagi karena kondisi Penggugat saat ini sangat ketakutan, sering menangis sendiri, kalau ke luar rumah selalu minta ditemani, Tergugat jika menelpon dan mengirim pesan suara selalu mengancam akan membunuh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua memberikan keterangan pada pokoknya, sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering bertengkar dan Tergugat melakukan KDRT, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran, hanya mendapat cerita dari Penggugat, menurut cerita Penggugat dirinya sering ditonjok oleh Tergugat, kepalanya dibenturkan ke tembok, Penggugat dikunci dari rumah tidak boleh ke luar sekalipun untuk bekerja, Tergugat juga tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa saksi kedua menyatakan selain mendapat cerita dari Penggugat, tetapi saksi kedua juga melihat langsung luka yang dialami Penggugat setelah di KDRT, pada bulan Oktober saksi ikut menjemput Penggugat, dan melihat Penggugat sedang menangis dengan kondisi baju robek, bibirnya pecah serta badanya lebam-lebam, hingga sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan pihak keluarga sering mendamaikan tetapi tidak berhasil, saksi kedua juga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat takut dan trauma jika bertemu Tergugat;

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat ternyata pengetahuan saksi pertama adalah hal yang diketahui secara langsung, dan dialami sendiri oleh saksi pertama, sedangkan pengetahuan saksi kedua sebagian besar hanya berdasarkan cerita Penggugat, namun meskipun keterangan saksi kedua sebagai *testimonium de auditu*, yang hanya dapat digunakan sebagai sumber persangkaan, Majelis Hakim menilai keterangan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dengan saksi pertama, ditambah saksi kedua juga ikut menjemput Penggugat dan melihat kondisi

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.1003/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat setelah kejadian pertengkaran yang terakhir atau sesaat sebelum berpisah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat bernilai sebagai bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita nomor 5, sampai dengan Posita 5.3 tentang adanya pertengkaran sejak Maret 2024, yang disebabkan Tergugat tidak bisa mengatur keuangan, Tergugat sering marah karena hal kecil dan Tergugat malas bekerja, lalu dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui bahwa Tergugat tidak bekerja, tidak memberikan nafkah, Tergugat marah akibat perbedaan selera makan, selisih tentang tanggung jawab membeli token listrik, serta selalu melarang Penggugat keluar rumah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat posita nomor 5 sampai dengan 5.3 telah nyata terbukti;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita 5.4 tentang adanya pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat komunikasi dengan laki-laki lain, saksi-saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui hal tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Posita angka 5.4 Penggugat tidak terbukti dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita nomor 6, tentang Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), lalu dikaitkan dengan bukti P.2 sampai dengan P.6, serta ditambah dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui Tergugat melakukan kekerasan dengan menonjok Penggugat, mengurung Penggugat di dalam rumah, mengancam membunuh, dan akibat kekerasan tersebut Penggugat juga mengalami memar, luka lecet kemerahan, bibir pecah, benjol dikepala serta baju robek, yang mengakibatkan mental Penggugat terganggu dan trauma jika bertemu dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat nomor 6 tentang Tergugat sering melakukan kekerasan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat sebagaimana posita nomor 7 tentang puncak perselisihan terjadi pada tanggal 1 Oktober 2024 disebabkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sampai Tergugat melakukan KDRT, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No. 1003/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, lalu dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui hal tersebut dan saksi-saksi juga yang menjemput Penggugat pada tanggal tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat nomor 7, tentang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah pada tanggal 1 Oktober 2024, karena terjadi pertengkaran dan Tergugat melakukan KDRT telah nyata terbukti;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat sebagaimana posita nomor 9 tentang Penggugat dengan Tergugat yang telah melakukan upaya musyawarah namun tidak berhasil, lalu dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang merupakan sebagai pihak keluarga, dan juga terlibat secara langsung untuk mengupayakan perdamaian telah menyatakan mediasi sudah dilakukan tidak berhasil dan saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat nomor 9 telah terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat alat bukti Penggugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka telah ditemukan sejumlah fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Februari 2024;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta Tergugat telah melakukan KDRT;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 Oktober 2024;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan tetapi tidak berhasil, pihak keluarga juga sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk berpisah dengan Tergugat yang dikuatkan dengan adanya fakta Penggugat tetap melanjutkan gugatan cerainya meskipun pihak keluarga telah berupaya secara maksimal untuk menasihati Penggugat namun tetap

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No. 1003/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak lagi menghendaki untuk rukun dan memilih perceraian sebagai jalan keluar mengakhiri ketidakharmonisan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa di sisi lain Tergugat dalam persidangan memberikan kesimpulan tidak menerima gugatan perceraian Penggugat, Penggugat telah pergi dari rumah tanpa seizin Tergugat. Majelis Hakim berpendapat kesimpulan Tergugat tidak sesuai, karena senyatanya Tergugat tidak bersungguh-sungguh keberatan untuk bercerai, Tergugat sama sekali tidak melakukan upaya untuk mempertahankan rumah tangga, baik memberikan jawaban yang membantah, maupun mengajukan pembuktian, padahal telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, selain itu terkait keterangan Tergugat yang menyatakan Penggugat telah pergi dari rumah tanpa seizin Tergugat adalah keterangan yang tidak berdasar, karena senyatanya sesuai dengan fakta persidangan, Penggugat telah pergi dari rumah dengan alasan Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan pokok terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disertai adanya KDRT dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, ;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut, harus memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang pada pokoknya harus memenuhi beberapa unsur secara kumulatif, yaitu: *pertama*, terjadinya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut berlangsung terus menerus; *ketiga*, penyebab perselisihan dan pertengkaran harus jelas dan prinsipil dalam mempengaruhi keutuhan rumah tangga; *keempat*, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga; dan *kelima*, mendengarkan keterangan pihak keluarga dan atau orang dekat suami istri;

Menimbang, bahwa disisi lain perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut, juga harus memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama, yang pada pokoknya menentukan Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.1003/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disertai KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak 1 Oktober 2024, tanpa adanya komunikasi yang baik dan saling memperdulikan lagi serta sudah tidak ada jalan dirukunkan lagi, hal tersebut menunjukkan telah hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri, tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga menggambarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dengan Tergugat baru berpisah sejak 1 Oktober 2024 atau selama 2 bulan lamanya, akan tetapi penyebab utama ketidakharmonisan adalah masalah yang sangat prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai seorang suami, dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan fisik sebagaimana dimaksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan fisik yang dialami oleh Penggugat tentu tidak hanya berdampak pada luka fisik, melainkan juga berdampak pada psikis Penggugat, yakni adanya tekanan mental, rasa ketakutan dan traumatik yang berkepanjangan, sehingga rumah tangga yang demikian jika dipertahankan akan dapat berdampak buruk dan sangat membahayakan bagi keselamatan jiwa Penggugat.

Menimbang, bahwa pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat jugat telah melakukan upaya perdamaian, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, bahkan mereka telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat telah memenuhi semua unsur yang ditentukan dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.1003/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai juga dengan ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama;

Menimbang, bahwa gambaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk dirukunkan kembali maka perkawinan yang ada pada dasarnya tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, sehingga harapan *mashlahah* atau kebaikan dan kemanfaatan dari adanya ikatan perkawinan tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah sebagai berikut;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan*"

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas. Majelis Hakim berpendapat memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat daripada mempertahankannya. Oleh karena itu telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.1003/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Ismatul Maula, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Muhammad Ridho, S.Sy. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 1003/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 30 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.1003/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Zen Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis

Ismatul Maula, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Ridho, S.Sy.

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

Zen Husni, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp16.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.1003/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)